



Puskesmas Tanjung Ampalu

jalan sudirman no 08 27562 081370045903

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tanjung Ampalu

Pelayanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya Pengaduan Pelayanan melalui Surat, Kotak Saran, Telpon, Email dan SMS Center.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas membuka Kotak Saran, Telpon, SMS Hotline setiap sekali 2 Minggu.
2. Petugas mencatat data Pelaporan (Nama, Alamat dan Nomor Telpon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register pengaduan.
3. Petugas melaporkan Keluhan atau Umpan Balik kepada Tim Keluhan Pelanggan serta Pelayanan Terkait (Langsung menyampaikan kepada petugas yang bersangkutan apabila memungkinkan).
4. Semua Jawaban yang telah disampaikan melalui SMS Hotline atau telpon dicatat di dalam buku register pengaduan.
5. Keluhan / Aduan yang sudah ditindaklanjuti, dipublikasikan pada Papan Pengumuman setiap 1 bulan sekali dan disampaikan kepada yang menyampaikan keluhan melalui Surat.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Maksimal 1 bulan tergantung Berat / Ringan Pengaduan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan pengaduan masyarakat.

Pengaduan Layanan



Puskesmas Tanjung Ampalu

jalan sudirman no 08 27562 081370045903

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tanjung Ampalu

1. Aplikasi Mobile SP4N LAPOR
2. Sijunjung (Spasi) Aduan SMS Ke 1708.
3. Email : hctja15@gmail.com
4. HP / WA : 082211829961
5. Fb : Puskesmas Tanjung Ampalu
6. IG : tanjungampalupuskesmas
7. Secara Tertulis melalui :
 1. Buku Register Pengaduan pada waktu berkunjung ke Puskesmas.

Kotak Saran.